

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak/adopsi telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu juga agar dalam kehidupan dimasyarakat terciptanya suatu ketertiban hukum. Akan tetapi untuk mensinkronisasikan mengenai peraturan tentang pengangkatan anak menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat yang terjadi akibat dari keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kebutuhan masyarakat dan dirasakannya belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah ini, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatsblad 1917* Nomor 129 dan ketentuan peraturan perundangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan tidak berlaku.
2. Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatsblad 1917* Nomor 129. Dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan. Selain itu, sifat

perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenal pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Sedangkan Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Setiap kasus harus perpedoman kepada landasan hukum yang ada, harus dilihat satu persatu dan dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ditentukan hukum waris yang sesuai terhadap anak adopsi. Bagi hukum waris adat dipergunakan kebiasaan adat yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama. Dalam hukum waris Islam berpegang kepada wasiat

wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah). Sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang menyangkut mengenai kewarisan.

## **B. Saran**

1. Dalam perkembangan praktek pengangkatan anak yang dewasa ini terjadi dimasyarakat maka perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mudah, jelas dan tegas sehingga peraturan tersebut dapat lebih dimengerti oleh masyarakat. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahaminya. Dengan peraturan yang jelas dan tegas tersebut masyarakat akan lebih menyadari pentingnya melaksanakan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan.
2. Selanjutnya dalam dalam hal banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap proses pengangkatan anak di Indonesia maka dirasakan perlu adanya sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak.
3. Pelaksanaan anak adopsi harus bersifat terang dan tunai dalam hukum adat, dalam hukum Islam dilakukan untuk tujuan pemeliharaan dan menjamin kesejahteraan anak adopsi demi kelangsungan hidup yang lebih baik berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sedangkan menurut hukum perdata barat, pelaksanaan tersebut dapat disamakan sebagai hak anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.
4. Dampak dari pelaksanaan adopsi yang jelas menurut peraturan yang ada dan berlaku akan berakibat dalam pembagian waris kepada anak adopsi itu dengan jelas dan benar.
5. Setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini perlu adanya suatu pengawasan yang

ketat akan berjalannya dan terlaksananya Peraturan Pemerintah ini secara efisien dan maksimal dari pemerintah dan masyarakat Indonesia.

